

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2008 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil serta dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor reklame, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Reklame perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 31 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun yang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
5. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
7. Sewa Lahan adalah pemanfaatan lahan untuk penempatan titik reklame.
8. Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan adalah cara mendapatkan harga tertinggi dari harga dasar untuk pemanfaatan titik reklame di kawasan/ruas jalan yang ditentukan dan dilaksanakan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana kota; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame (TLR).
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan.
- (4) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Peserta Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan adalah penyelenggara reklame yang berbentuk perusahaan jasa periklanan dan terdaftar pada dinas/instansi yang berwenang.
- (6) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Harga penawaran titik reklame di kawasan/ruas jalan ditentukan dengan harga tertinggi dari harga dasar titik reklame yang ditetapkan.

- (8) Harga dasar titik reklame ditetapkan paling rendah 4 (empat) kali nilai Pajak Reklame atas penyelenggaraan reklame yang bersangkutan.
- (9) Apabila harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak terpenuhi maka dilakukan Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan ulang sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (10) Apabila Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai maka titik reklame tersebut dilarang digunakan dan Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan dilaksanakan kembali setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan pertama.
- (11) Ketentuan mengenai Harga Dasar dan Tata Cara Pelaksanaan Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 4

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan ijin.

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
 - 1) trotoar/bahu jalan;
 - 2) median jalan;
 - 3) halte bus;
 - 4) jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - 5) pos jaga polisi/pos pengawas;
 - 6) jam kota;
 - 7) telepon umum;
 - 8) bus surat;
 - 9) tiang lampu penerangan jalan;
 - 10) tempat hiburan dan rekreasi;
 - 11) gelanggang olah raga;
 - 12) terminal;
 - 13) pasar;
 - 14) wc umum;

- 15) gapura;
 - 16) boks kontrol pengatur traffic light; dan
 - 17) boks telkom.
- b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
- 1) di atas tanah; dan/atau
 - 2) bangunan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. reklame papan (billboard/bando/neon box);
 - b. reklame baliho;
 - c. reklame kain;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame melekat/stiker/poster;
 - f. reklame kendaraan;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame slide atau reklame film;
 - i. reklame peragaan;
 - j. reklame berjalan;
 - k. reklame suara; dan
 - l. reklame megatron.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. permanen meliputi:
 - 1) reklame papan;
 - 2) reklame kendaraan; dan
 - 3) reklame megatron.
 - b. non permanen meliputi:
 - 1) reklame kain;
 - 2) reklame baliho;
 - 3) reklame selebaran;
 - 4) reklame melekat/stiker/poster;
 - 5) reklame udara;
 - 6) reklame slide/film;
 - 7) reklame peragaan;
 - 8) reklame berjalan; dan
 - 9) reklame suara.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);